



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.9/134/04/DIKBUDPORA/ 2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SEGARA INDAH

DUSUN PAPAK DESA SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor: 421.9/126/04/Dikbudpora/2021 tanggal Tiga Puluh November Tahun 2021 menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Non formal program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SEGARA INDAH dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SEGARA INDAH;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Lembaga PKBM SEGARA INDAH, dalam melaksanakan kegiatan prores pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF), dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Di Lembaga PKBM SEGARA INDAH Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Di Lembaga PKBM SEGARA INDAH Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Normal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEGARA INDAH, DUSUN PAPAK DESA SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

- KESATU : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) berkewajiban:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA : Penetapan Izin Pendirian satuan PNF ini, ditindaklanjuti dengan memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut;
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan PNF dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 30 November 2021
24 Rabi'ul Akhir 1443 H

Plt. Kepala Dinas,



Adenan, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196609141990031009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
5. Arsip.